

Jakarta Airport Office: PT. JASA ANGKASA SEMESTA Tbk. Wisma Soewarna, 1st Floor Soewarna Business Park Soekarno - Hatta International Airport Jakarta 19110 - Indonesia

Tel. : +62 21 559 12988 Fax. : +62 21 559 13003 SITA : JKTXAXH

# **SURAT KEPUTUSAN** No: SKEP /1068/ VII / 12 / CCO

#### Tentang

# KETENTUAN CUTI TAHUNAN KARYAWAN PT. JASA ANGKASA SEMESTA, Tbk.

- Latar Belakang : 1. Bahwa Keterikatan antara seorang Karyawan dengan Perusahaan, yang bermuara pada hak dan kewajiban masing-masing pihak, perlu diatur dengan jelas.
  - 2. Bahwa ketentuan mengenai Cuti Tahunan yang selama ini diatur melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2012-2014 Pasal 15.3, perlu dipertegas agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.
  - 3. Bahwa untuk terlaksananya hal seperti yang tersebut diatas perlu dikeluarkan Surat Keputusan Direksi.

- Memperhatikan: 1. Undang Undang R.I tentang Ketenagakerjaan No.13, tahun 2003; Pasal 79.
  - 2. Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
  - 3. Surat Keputusan No. SKEP/267/VII/08/CEO; tertanggal 1 Juli 2008.
  - 4. Pelaksanaan penggunaan hak Cuti Tahunan yang berjalan saat ini.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: Cuti dan Tunjangan Cuti Tahunan bagi Karyawan PT. JASA ANGKASA SEMESTA, Tbk. (Perusahaan) ditentukan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1.....\2



Halaman 2 dari 5 : Surat Keputusan :SKEP/IOG/VII/12/CCO Nomor

Tanggal

: 1 Juli 2012

#### Pasal 1 Definisi

Cuti Tahunan adalah istirahat / cuti yang diberikan kepada seorang Karyawan yang telah bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus.

(Undang-undang RI No.13 thn 2003; Pasal 79.2.c.)

Dalam penggunaan hak Cuti Tahunan, Karyawan terkait tetap mendapat hak gaji/upah penuh dan tunjangan Cuti Tahunan.

### Pasal 2 Hak Cuti Tahunan

- a. Hak Cuti Tahunan seperti yang tersebut pada Pasal 1 diatas dibedakan, menurut masa kerja (tahun takwin) dan skedul kerja yang dilaksanakan Karyawan terkait, sbb:
  - i. Tahun Takwin pertama;

Skedul Kerja Non-Shift

Skedul kerja Shift

1 hari per bulan

ii. Tahun Takwin ke 2 (dua) s/d ke 5 (lima);

Skedul Kerja Non-Shift

12 (dua belas) hari kerja.

Skedul Kerja Shift

14 (empat belas) hari kerja.

iii. Tahun Takwin ke 6 (enam) s/d 10 (sepuluh);

Skedul Kerja Non-Shift

15 (lima belas) hari kerja.

Skedul Kerja Shift

16 (enam belas) hari kerja.

iv. Tahun Takwin ke 11 (sebelas) dan seterusnya;

Skedul Kerja Non-Shift

18 (delapan belas) hari kerja.

Skedul Shift

20 (dua puluh) hari kerja.

- b. Hak Cuti Tahunan dapat digunakan apabila karyawan telah bekerja pada Perusahaan minimal 3 (tiga) bulan.
- c. Hak Cuti Tahun Takwin berjalan yang belum digunakan akan hangus pada akhir Februari tahun berikutnya.
- d. Hak Cuti Tahunan ditahun takwin ke 2 dan seterusnya tersedia sejak bulan Januari sampai dengan akhir bulan Februari tahun berikutnya.
- e. Hak Cuti Tahunan gugur apabila pada tahun berjalan Karyawan berhak atas Cuti Besar.
- f. Hak Cuti Tahunan akan disesuaikan apabila terjadi perubahan Skedul Kerja (dari Shift ke Non-Shift atau sebaliknya) dan perubahan hak cuti tsb akan berlaku mulai Januari tahun berikutnya.



Halaman 2 dari 5: Surat Keputusan

Nomor : SKEP/1068/VII/12/CCO Tanggal : 1 Juli 2012

#### Contoh:

Karyawan bergabung dengan PT JAS pada tanggal 7 Mei 2012

Bulan Tahun	Hak Cuti (hari)	Penggunaan Cuti (hari)	Saldo Cuti (hari)
Mei 2012	1		
Juni 2012	1	Belum diperbolehkan	
Juli 2012	1	uiperboienkan	
Agustus 2012	1	-	
September 2012	1	-	
Oktober 2012	1	3	
November 2012	1	-	4
Desember 2012	1	2	
	8	5	

Tahun Takwin Kedua s/d Kelima	Skedul Kerja Office Hour/ Non Shift	Skedul Kerja Shift
2013	12	14
2014	12	14
2015	12	14
2016	12	14
Tahun Takwin Keenam s/d Kesepu	luh	Successive descriptions of the successive su
2017	15	16
2018	15	16
2019	15	16
2020	15	16
2021	15	16
Tahun Takwin kesebelas dan seter	usnya	The state of the s
2022	18	20
2023	18	20
dst	18	20



Halaman 4 dari 5: Surat Keputusan

Nomor : SKEP/1068 /VII/12/CCO

Tanggal

: 1 Juli 2012

## Pasal 3 Pelaksanaan Cuti Tahunan

- a. Pengaturan Karyawan yang melaksanakan Cuti Tahunan, diserahkan sepenuhnya kepada Unit-Kerja terkait dengan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku dan kepentingan Perusahaan.
- b. Perusahaan dapat menunda pelaksanaan Cuti Tahunan untuk alasan-alasan tertentu dengan memperhatikan kepentingan Karyawan dan / Perusahaan.
- c. Penggunaan hak Cuti Melahirkan oleh seorang Karyawati tidak menghilangkan hak Cuti Tahunan dan Tunjangannya.

# Pasal 4 Tunjangan Cuti Tahunan

- a. Perusahaan memberikan Tunjangan Cuti Tahunan sebesar 50% dari gaji bulanan dan dibayarkan pada bulan ulang tahun bergabungnya karyawan. Misalnya: Bergabung dengan PT. JAS tanggal 7 Mei 2012, maka Tunjangan Cuti Tahunan dibayarkan pada bulan Mei 2013, Mei 2014, dst.
- b. Bagi Karyawan yang hubungan kerjanya dengan Perusahaan terputus oleh sebab/alasan apapun, apabila pada tahun berjalan Tunjangan Cuti belum dibayarkan, maka akan dibayarkan secara pro-rata; namun hari Cuti yang belum digunakan akan hangus.

of the de



Halaman 5 dari 5 : Surat Keputusan

Nomor

: SKEP/1068 /VII/12/CCO

Tanggal

: 1 Juli 2012

# Pasal 5 Prosedur Pengajuan Cuti Tahunan

- a. Bagi Karyawan yang hendak menggunakan hak Cuti Tahunannya, harus mengajukan Permohonan Cuti (Leave Request) kepada atasannya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal cuti melalui JES (JAS Employee System).
- b. Atasan akan menyetujui / menolak / merevisi Permohonan Cuti melalui JES.
- c. Apabila Atasan menolak, karyawan tidak diperbolehkan cuti dan apabila tidak masuk kerja maka akan dianggap absen/mangkir.

# Pasal 6 Aturan Penutup

- a. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, ketentuan-ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- b. Hal-hal yang dirasakan belum jelas dan memerlukan penjelasan lebih lanjut, akan dikeluarkan petunjuk pelaksanaan/edaran/pengumuman seperlunya.
- c. Surat Keputusan ini berlaku sejak 1 Juli 2012.

#### Dengan catatan:

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan / ralat sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : JAKARTA

Tanggal: 1 Juli 2012

PT. Jasa Angkasa Semesta, Tbk.

**Direktur & CCO** 

ARDJUNA SITORUS

Tembusan

1. BOD

2. File HR

mis de